

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 70

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI

NOMOR : 60TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. bahwadengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi Daerah yang diizinkan untuk dipungut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Husada Bhakti (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 34);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);
11. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadaya dan Tatacara Pengelolaan Keuangan;
12. Keputusan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Dana Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 415 a/ MENKES/PER/V/87 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Senggang Waktu Pengesan.
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/MEN.KES/SKB/VI/1996 Tahun 1996 dan Nomor 97 A Tahun 1996 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1229/MENKES/SK/X/1997 Tahun 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 402/MEN.KES/SK/IV-B/89 Tahun 1989 tentang Tarif Pelayanan Canggih bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti di Rumah Sakit Pemerintah.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MENKES/SK/VI/1997 Tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Kesehatan Kepala Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22. Keputusan Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 191 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
26. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi Nomor 23 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASITENTANGRETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- f. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Bekasi.
- i. Pukesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- j. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- k. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- l. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi., yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- n. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- o. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

- p. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan. Rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- q. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
- r. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Pukesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif dibidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative;
- s. Pukesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah instansi kesehatan yang merupakan unit pelayanan kesehatan pembantu yang memiliki sekurang-kurangnya dua unit pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan Balai Pengobatan dan pelayanan Kesejahteraan Ibu dan Anak (BP dan KIA);
- t. Pukesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Pukesmas dengan menggunakan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
- u. Rumah Sakit Umum Daerah adalah instansi kesehatan daerah yang melayani pelayanan kesehatan komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta instansi pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
- v. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- w. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di pukesmas, Pukesmas Pembantu (Pustu) dan Pukesmas Keliling serta Rumah Sakit Umum tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

- x. Tempat tidur adalah tempat tidur yang disiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap;
- y. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum dan Pukesmas Dengan Tempat Perawatan;
- z. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- aa. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnose.
- bb. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
- cc. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiologie atau bahan lainnya yang di pergunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- dd. Barang farmasi adalah alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medi dan terapi, serta tindakan lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat.
- ee. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter.
- ff. Jenis pelayanan Cito adalah jenis pelayanan penunjang yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik.
- gg. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah semua jenis pelayanan / pemeliharaan kesehatan perorangan yang

dilaksanakan pada sore hari baik oleh Pukesmas maupun Poliklinik Spesialis di Rumah Sakit.

- hh. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungan.
- ii. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
- jj. Pemeriksaan untuk Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan).
- kk. Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeliharaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan Kartu Sehat dan atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
- ll. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda Veteran RI beserta anggota keluarganya yang tercantum di dalam kartu tanda pengenal yang sah.
- mm. PT. ASKES INDONESIA adalah perseroan terbatas yang menangani masalah pengelolaan dana kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan PNS dan punawirawan ABRI beserta anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pegawai/karyawan perusahaan/instansi lainnya yang menjadi anggota PT. ASKES INDONESIA.
- nn. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- oo. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang di berikan oleh tenaga medis, paramedic maupun tenaga non

medik di rumah sakit kepada pasien baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat.

pp. Jasa Rumah Sakit adalah jasa untuk penggunaan sarana rumah sakit.

qq. Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/ kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit/Pemerintah Daerah, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat.

rr. Komite Medik Rumah Sakit adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari karyawan medik rumah sakit .

ss. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

tt. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

uu. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

vv. Penyidik Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pukesmas, Pukesmas Pembantu, Pukesmas Keliling serta Rumah Sakit umum.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di
- a. Pukesmas;
 - b. Pukesmas Pembantu;
 - c. Pukesmas Keliling, dan;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka bhakti social dan pelayanan kesehatan yang di selenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Pukesmas, Pukesmas Pembantu dan atau pukesmas Keliling serta Rumah Sakit Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Pukesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus ;
 1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.

2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan.
3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Jenis Pelayanan di Pukesmas

(1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan

(2) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif, dikelompokkan dalam :

- a. Rawat Jalan.
- b. Unit Gawat Darurat.
- c. Rawat Inap.
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- e. Tindakan Medik dan Terapi.
- f. Upaya rehabilitasi medik.
- g. Pelayanan Farmasi.
- h. Perawatan Jenazah.
- i. Pemeriksaan Visum et Repertum.
- j. Pengujian Kesehatan.
- k. Pelayanan Ambulans & Mobil Jenazah.
- l. Tindakan Elektromedik dan Radioterapi.
- m. Pelayanan Poliklinik Pukesmas sore hari yang mulai pk 14.00 sd pk 17.00 wib.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar per pasien setiap kali kunjungan di Pukesmas, Pukesmas Pembantu dan Pukesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

1. Pemeriksaan/Pengobatan.....Rp.500,
 2. Embalase.....Rp.250,
 3. Kartu Pasien.....Rp.250,
- b. Pelayanan Unit Gawat darurat.....Rp.2.000,
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan di pukesmas yang dilaksanakan pada sore hari ditetapkan sebesar Rp.5.000,-

Pasal 9

Tarif pelayanan jasa pemeriksaan (keuring) untuk maksud tertentu terdiri dari :

- | | | |
|----|--|---------|
| a. | Untuk melanjutkan pendidikan/sekolah.....Rp. | 1.000,- |
| b. | Untuk melamar pekerjaan.....Rp. | 1.500,- |
| c. | Untuk mendapatkan izin mengemudi (SIM).....Rp. | 1.500,- |
| d. | Untuk kepentingan asuransi jiwa.....Rp. | 7.500,- |
| e. | Untuk persyaratan PNS.....Rp. | 2.000,- |

Pasal 10

Tarif pelayanan rawat inap di pukesmas dengan tempat perawatan per pasien per hari ditetapkan sebesarRp. 20.000,-

Pasal 11

Tarif pengawas medis (visite) oleh dokter umum/paramedis bagi penderita rawat inap di PukesmasRp. 2.500,-

Pasal 12

Tarif Jasa tindakan medis di pukesmas :

a.	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 2.000,-
b.	Perawatan luka dengan jahitan sd 5 jahitan.....	Rp. 5.000,-
c.	Luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan.....	Rp. 1.000,-
d.	Khitanan (Cirkumcisi).....	Rp.30.000,-
e.	Incisi Absces.....	Rp. 5.000,-
f.	Eksterpasi.....	Rp. 5.000,-
g.	Penggunaan Oxygen/m3.....	Rp.10.000,-
h.	Ro'foto thorax.....	Rp.33.000,-
i.	USG.....	Rp.30.000,-

Pasal 13

Tarif jasa tindakan pelayan gigi di Pukesmas ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pencabutan gigi susu.....	Rp. 2.000,-
b.	Pencabutan gigi tetap.....	Rp. 5.000,-
c.	Pencabutan gigi dengan komplikasi.....	Rp. 7.500,-
d.	Penambalan amalgam/silikat.....	Rp. 5.000,-

e.	Penambalan
sementara.....	Rp. 2.000,-
f.	Pembersihan
karang gigi per region.....	Rp. 2.500,-
g.	Alveolectomi
e.....	Rp. 5.000,-
h.	Gingivectomi
e.....	Rp. 5.000,-
i.	Operculecto
mie.....	Rp. 5.000,-
j.	Incisi
Absces.....	Rp. 5.000,-

Pasal 14

Tarif jasa pelayanan tindakan persalinan normal di pukesmas ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pertolongan
oleh dokter specialis.....	Rp.150.000,-
b.	Pertolongan
oleh dokter umum.....	Rp. 75.000,-
c.	Pertolongan
oleh bidan/paramedic.....	Rp. 50.000,-

Pasal 15

Tarif jasa pemeriksaan laboratorium di pukesmas di teapkan sebagi berikut :

a.	Golongan
Darah.....	Rp. 2.500.-
b.	Darah Rutin
•	Haemoglobin
(Hb).....	Rp. 1.000,-
•	Leucocyte...
.....	Rp. 1.000,-

	•		Laju Endap
		darah.....Rp. 1.000,-	
	•		Diff
		count.....Rp. 2.000,-	
c.		Rutin.....Rp. 5.000,-	Urine
d.		Rutin.....Rp. 5.000,-	Faeces
e.		kehamilan.....Rp. 15.000,-	Test
f.		darah.....Rp. 15.000,-	Gula
g.		Sputum BTA.....Rp. 9.000,-	Pemeriksaan
h.		Liver Fungsi Test.....Rp. 75.000,-	Pemeriksaan
i.		Fungsi Ginjal.....Rp. 15.000,-	Pemeriksaan

Pasal 16

(1) Jenis pemeriksaan Laboratoruim Kesehatan Daerah (LABKESDA) meliputi antara lain :

1 Pemeriksaan Mikrobiologi :

- a. Air Minum.
- b. Minuman Bakteriologies.
- c. Makanan Bakteriologies.
- d. Air Kolam renang.
- e. Makanan dalam Kaleng.

2. Pemeriksaan Kimia :

- a. Air minum kimia sederhana.
- b. Air minum kimia lengkap.
- c. Minuman kimia sederhana.
- d. Minuman kimia lengkap.
- e. Makanan kimia sederhana.
- f. Makanan kimia lengkap.
- g. Air buangan kimia lengkap.
- h. Makanan/minuman tersangka keracunan pestisida.

- i. Air kolam renang.
 - j. Makanan dalam kaleng.
- (2) Biaya transport pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksaan air dan atau makanan ke lokasi setiap sekali pemeriksaan ditentukan sebesar biaya transport pergi pulang.
- (3) Tarif dan jenis pemeriksaan laboratorium yang belum tercantum dalam pasal 16 ayat (1) serta rincian tariff setiap jenis pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya yang didasarkan kepada perkembangan kemampuan LABKESDA serta kondisi harga dipasaran pada saat itu.

Pasal 17

Tarif Visum et Repertum oleh Pukesmas untuk pemeriksaan luar di tetapkan sebesarRp. 5.000,-

Pasal 18

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Umum

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tariff, dikelompokan dalam :
- a. Rawat Jalan.
 - b. Pelayanan Gawat Darurat.
 - c. Rawat Inap.
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
 - e. Tindakan medik dan Terapi.
 - f. Upaya Rehabilitasi.
 - g. Pelayanan Farmasi.
 - h. Pelayanan Jenazah.
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum.
 - j. Pengujian Kesehatan.
 - k. Pelanan Ambulans dan Mobil Jenazah.
 - l. Rawat Jalan Poliklinik Sore.

- (2) Jenis tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Rawat jalan tingkat II
 - b. Unit Gawat darurat.
 - c. Rawat Inap.
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostic, yang terbagi dalam :
 1. Laboratorium klinik dan Patologi Anatomi.
 2. Radiodiagnostik.
 3. Diagnostik elektromedik.
 - e. Tindakan medik & Terapi, yang meliputi :
 1. Tindakan medik dan terapi operatif, yang dibedakan dalam :
 - a) Tindakan medik dan terapi operatif terencana.
 - b) Tindakan medik dan terapi operatif tidak terencana/cito
 2. Tindakan medik dan terapi non operatif, yang dibedakan dalam :
 - a) Tindakan medik dan Elektromedik.
 - b) Radioterapi.
 - f. Upaya Rehabilitasi Medik, yang meliputi :
 1. Pelayanan rehabilitasi.
 2. Ortotik – Prostetik.
 - g. Pelayanan Farmasi.
 - h. Pelayanan Jenazah.
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum.
 - j. Pengujian Kesehatan.
 - k. Pelayanan ambulans dan mobil jenazah.
 - l. Tindakan elektromedik dan Radioterapi.
 - m. Rawat jalan poliklinik spesialis yang dilaksanakan pada sore hari yang dimulai pk 14.00 sd Pk.17.00 wib.

(3) Komponen jenis pelayanan kesehatan tersebut pada ayat (1) pasal ini, menggunakan fasilitas pelayanan dan ruangan perawatan yang ada dan berlaku tariff sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Kategori kelas perawatan pada pelayanan rawat inap ditentukan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama.
 - b. Kelas I.
 - c. Kelas II.
 - d. Kelas III.

- (5) Rincian penetapan kelas perawatan seperti dimaksud pada ayat (3) diatas, akan ditetapkan dengan Keputusan Walokotamadya sesuai dengan kondisi fasilitas rumah sakit yang ada.
- (6) Semua jenis pemeriksaan cito dikenakan biaya sebesar 125% dari tarif pelayanan biasa yang sejenis.

Pasal 19

R u j u k a n

- (1) Rujukan dibedakan dalam :
 - a. Rujukan Medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang di berikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedic, terutama tenaga medis/paramedic di sarana pelayanan kesehatan.
 - b. Rujukan Kasus, yaitu upaya tindakan lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan kesehatan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus dikelompokkan dalam :
 - a. Rujukan intern/dalam, adalah rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada didalam lingkungan Rumah Sakit sendiri pelayanan kesehatan dasar (Pukesmas, dokter/ bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari spesialis di Rumah Sakit lain dan sebaliknya.
 - b. Rujukan ekstern/luar, adalah rujukan yang berasal baik dari sarana
- (3) Rujukan ekstern/luar dibedakan atas :
 - a. Rujukan Perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri.
 - b. Rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan dibedakan dalam :
 - a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya Pukesmas, BP/RB dan RS Pemerintah non Dep.Kes.dll

- b. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP/RB swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.

(5) Rujukan swasta terbagi atas :

- a. Rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit.
- b. Rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak Rumah Sakit.

(6) Tarif Rujukan adalah sebagai berikut :

- a. Rujukan intern/dalam tidak dikenakan biaya konsultasi medik, lagi sejauh dilakukan pada tanggal kunjungan yang sama, kecuali untuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, upaya rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulans dan mobil jenazah.
- b. Rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan biaya konsultasi medik yang besarnya akan diatur melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- c. Untuk rujukan ekstern/luar dikenakan tarif sebagai berikut :
 - 1. Bagi rujukan perorangan dikenakan tarif sebagai berikut :
 - a) Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan tariff sebesar tarif jawat tingkat II.
 - b) Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan dikenakan tarif tambahan sebesar 15% dari tariff asal.
 - 2. Tarif yang dikenakan bagi rujukan swasta dibedakan :
 - a) Untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 25% dari tarif asal.
 - b) Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, dikenakan sebesar tarif asal.
 - c) Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 40% dari tarif asal.

Pasal 20

- (1) Komponen biaya rawat jalan terdiri atas :
 - a. Biaya kunjungan rawat jalan yang meliputi :
 1. Jasa pelayanan.
 2. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Biaya Pemeriksaan penunjang Diagnostik.
 - c. Biaya tindakan medik dan terapi.
 - d. Biaya upaya rehabilitasi medik.
 - e. Biaya pemakaian barang farmasi.
- (2) Besarnya biaya kunjungan rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 4.500,- per kunjungan dan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku hanya untuk satu kali kunjungan.
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, upaya rehabilitasi medik maupun pemakaian barang farmasi, diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis pelayanan/tindakan yang diberikan, dan akan ditetapkan melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 21

Tarif Unit Gawat Darurat

- (1) Komponen biaya pada unit gawat darurat terdiri dari :
 - a. Biaya unit gawat darurat, yang meliputi :
 1. Jasa Pelayanan.
 2. Jasa Rumah Sakit.
 - b. Biaya Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - c. Biaya tindakan medik dan terapi yang meliputi :
 1. Jasa pelayanan
 2. Jasa Rumah Sakit.
 3. Biaya bahan dan alat.
 - d. Biaya upaya rehabilitasi medik.
 - e. Biaya tindakan elektromedik dan radio-terapi .
 - f. Biaya pemakaian barang farmasi
 - g. Biaya pemeriksaan visum et repertum.
 - h. Pelayanan ambulans/mobil jenazah.
- (2) Besarnya biaya unit gawat darurat ditetapkan sebesar dua kali biaya kunjungan rawat jalan.

- (3) Besarnya biaya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga komponen barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (4) Besarnya biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, upaya rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radio terapi maupun pemakaian barang farmasi, pemeriksaan visum et repertum, pelayanan ambulans/mobil jenazah akan diperhitungkan sendiri sesuai dengan penetapan tarif pemeriksaan sejenis yang berlaku.

Pasal 22

Tarif Rawat Inap

- (1) Komponen rawat inap meliputi :
 - a. Biaya akomodasi.
 - b. Jasa pelayanan.
 - c. Jasa rumah sakit.
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
 - e. Biaya tindakan medik dan terapi.
 - f. Biaya upaya rehabilitasi.
 - g. Biaya tindakan elektromedik dan radio-terapi.
 - h. Biaya Pemakaian barang farmasi.
 - i. Pemeriksaan visum et repertum.
 - j. Pelayanan ambulans/mobil jenazah.
 - k. Pelayanan Jenazah.
- (2) Tarif rawat inap untuk pasien yang dirawat di kelas III ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- per hari yang diperhitungkan sebagai biaya akomodasi.
- (3) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk biaya jasa pelayanan, jasa Rumah Sakit, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, upaya rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, pemakaian barang farmasi, pemeriksaan visum et repertum, pelayanan ambulans/mobil jenazah, maupun pelayanan jenazah.
- (4) Biaya akomodasi rawat inap untuk kelas perawatan yang lainnya akan diatur melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi fasilitas Rumah Sakit yang ada serta kondisi harga bahan penunjang akomodasi yang berlaku.

- (5) Satu hari rawat adalah selama 4 jam, diperhitungkan pada setiap jam 12.00 Wib di mulai sejak saat pertama masuk rumah sakit untuk dirawat.
- (6) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke Rumah Sakit untuk dirawat inap sampai dengan hari/tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit , baik dinyatakan sembuh. Pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke Rumah Sakit lain.
- (7) Apabila perawatan kurang dari 24 jam, biaya rawat inap diperhitungkan sebesar biaya rawat inap satu hari.
- (8) Tarif akomodasi rawat inap bayi lair sehat, diperhitungkan sebesar 50% dari biaya akomodasi ibu.
- (9) Tarif akomodasi rawat inap bagi bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan tarif kelas perawatannya.
- (10) Tarif akomodasi rawat inap di ruangan perawatan intensif (ICU) untuk ditetapkan sebesar tarif biaya akomodasi rawat inap kelas utama.
- (11) Tarif akomodasi rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (Post operative recovery room). Diperhitungkan sebesar biaya akomodasi rawat inap pada kelas perawatan yang di tempatinya.
- (12) Untuk perawatan lebih dari tiga hari di kelas II dan III, pembayaran dilakukan setiap tiga hari terhitung mulai hari pertama dirawat.
- (13) Untuk pasien rawat inap kelas Utama I dan ICU diwajibkan untuk mendepositkan/menyimpan uang jaminan perawatan sebesar minimal 5 kali tarif biaya akomodasi sesuai kelas perawatannya.
- (14) Untuk pasien yang akan menjalani tindakan medik dan terapi operatif terencana harus menyerahkan uang jaminan operasi sebesar biaya yang ditetapkan, sebelum operasi dilakukan.
- (15) Biaya jasa pelayanan, jasa rumah sakit, pemeriksaan penunjang diagostik, tindakan medik dan therapi, upaya rehabilitasi medik, tindakan eletromedik dan radio-therapi, pemakaian barang farmasi, pemeriksaan Visum et Repertum, pelayanan ambulans/mobil jenazah maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap diperhitungkan tersendiri sesuai jenis tindakan/pelayanan yang di berikan, dengan tarif tindakan/pelayanan sejenisnya yang berlaku.

Pasal 23

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik adalah :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik/Patologi Anatomi.
 - b. Pemeriksaan radio diagnostik.
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat.
 - b. Jasa pelayanan.
 - c. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik per kategori kelas perawatan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik perkategori kelas perawatan akan ditetapkan melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan, alat dan obat yang berlaku dipasaran.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan luar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a. b. C Pasal ini ditentukan sebesar 125% dari tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat jalan perorangan.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik cito ditetapkan sebesar 125 % dari tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap pada kelas perawatan yang sama.
- (8) Tarif pemeriksaan dan tindakan diagnostik selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara khusus akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya berdasarkan ketentuan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Deppppaaartemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 24

Tarif Tindakan Medik dan Terapi

- (1) Tindakan medik dan terapi terdiri dari :
 - a. Tindakan medik dan terapi operatif, dibedakan dalam :
 1. Tindakan medik dan terapi operatif terencana.
 2. Tindakan medik dan terapi operatif tidak terencana/cito.
 - b. Tindakan medik dan terapi non operatif, yang dibedakan dalam :
 1. Tindakan Medik & Elektromedik.
 2. Radioterapi.
- (2) Biaya Tindakan medik dan terapi operatif meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat
 - b. Jasa pelayanan
 - c. Jasa pelayanan anaestesi
 - d. Jasa rumah sakit
- (3) Biaya tindakan medik dan terapi non operatif, meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat
 - b. Jasa pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit.
- (4) Tarif biaya bahan dan alat Besarnya biaya bahan dan obat akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (5) Tarif Jasa pelayanan, jasa pelayanan anaestesi dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non operatif bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (6) Tarif tindakan medik dan terapi operatif maupun non operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II
- (7) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu :
 - a. Pertolongan persalinan oleh bidan.
 - b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum/
 - c. Pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis
- (8) Besarnya biaya jasa pelayanan pertolongan persalinan normal oleh masing-masing katagori pendidikan penolong, akan diatur melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

- (9) Untuk tindakan kegawatdaruratan neonatus pada persalinan patologi dikenakan biaya jasa pelayanan tambahan yang besarnya akan diatur melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Tarif Upaya Rehabilitasi Medik

- (1) Jenis upaya rehabilitasi medik adalah :
- Pelayanan rehabilitasi medik.
 - Pelayanan ortotik prostetik.
- (2) Biaya pada upaya rehabilitasi medik meliputi :
- Biaya bahan dan alat.
 - Jasa pelayanan
 - Jasa rumah sakit.
- (3) Tarif biaya bahan dan alat untuk semua jenis upaya rehabilitasi medik akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (4) Tarif jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada upaya rehabilitasi medik, baik untuk pasien rawat jalan, unit Gawat darurat maupun rawat inap, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Tarif upaya rehabilitasi medik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Pasal 26

Pelayanan Farmasi

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi adalah :
- Pelayanan farmasi untuk pasien rawat jalan.
 - Pelayanan farmasi untuk pasien rawat inap.
 - Pelayanan farmasi untuk pasien gawat darurat.
- (2) Biaya bahan dan alat Biaya pelayanan farmasi meliputi :
- Biaya bahan dan alat.
 - Jasa farmasi.
 - Jasa rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan obat akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan

- memperhatikan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (4) Besarnya jasa farmasi dan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan pekerbangan situasi yang ada.
 - (5) Pada pelayanan tranfusi darah, biaya penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

Pasal 28

Pemeriksaan Visum Et Repertum

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum antara lain meliputi :
 - a. Visum et repertum korban hidup.
 - b. Visum et repertum pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar).
 - c. Visum et repertum badan mayat/otopsi.
- (2) Komponen tarif pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum bagi korban hidup maupun meninggal meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat.
 - b. Jasa pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Tarif biaya bahan dan alat pada pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran pada saat itu.
- (4) Tari jasa pelayanan dan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Jenis pengujian kesehatan adalah :
 - a. Pengujian kesehatan dasar/keuring
 - b. Pengujian kesehatan paket
 - c. Pengujian kesehatan untuk general chek-up

- (2) Pengujian Kesehatan Dasar adalah, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum tanpa pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (3) Komponen biaya pengujian kesehatan paket meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah sakit.
- (4) Pengujian Kesehatan Paket adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh beberapa dokter spesialis dengan atau tanpa pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (5) Komponen biaya pengujian paket meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (6) Pengujian kesehatan untuk general chek-up adalah pemeriksaan fisik secara lengkap/menyeluruh dengan disertai pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (7) Komponen biaya pengujian kesehatan untuk general chek-up meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik
- (8) Besarnya tarif pengujian kesehatan akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah dengan memperhatikan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.

Pasal 30

Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

- (1) Komponen tarif pelayanan ambulans/mobil jenazah, meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat (BBM/suku cadang)
 - b. Jasa pelayanan
 - c. Jasa rumah sakit
- (2) Biaya bahan dan alat bagi ambulans ditetapkan untuk radius sampai dengan lima kilometer dalam kota Bekasi sebesar 30 liter BBM/Premiun.
- (3) Biaya bahan dan alat mobil jenazah ditetapkan untuk radius sampai dengan lima kilometer dalam kota Bekasi sebesar 60 liter BBM/premiun.

- (4) Biaya bahan dan alat untuk pemakaian ambulans maupun mobil jenazah keluar kota diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya, dengan tarif satu liter BBM/premiun setiap kilometer jarak tempuh.
- (5) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 31

Pengelolaan Keuangan

- (1) Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah'
- (2) Hasil penerimaan seperti dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini seluruhnya dikembalikan ke kas Dinas Kesehatan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan, Pukesmas, Pukesmas Pembantu dan Pukesmas Keliling.
- (3) Hasil penerimaan seperti dimaksud pada Pasal 18 sampai dengan 30 Peraturan Daerah ini, seluruhnya dikembalikan ke kas Rumah Sakit Umum untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Rumah Sakit Umum.

Pasal 32

- (1) Rincian penggunaan dana pengembalian seperti dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diatas, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 30% untuk biaya proteksi petugas terhadap penularan penyakit dan pembinaan sumber daya manusia.
 - b. 20% untuk biaya pengembangan dan
 - c. 50% untuk biaya perjalanan.

- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pengguna dana pengembalian seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Kepala Dinas
- (3) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan seperti dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum seperti dimaksud pada ayat (3) Pasal 31 di atas, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah sakit Umum, diatur sebagai berikut :
 - a. Pelaksana yang bersangkutan.....55%
 - b. Pembantu pelaksana.....30%
 - c. Biaya Umum.....15%
- (6) Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum.

Pasal 33

- (1) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukaan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Pukesmas dan Rumah Sakit Umum dalam suatu system pembukuan dan pengelolaan pendapatan Pukesmas serta sisten pembukuan dan pengelolaan pendapatan Rumah sakit Umum, masing-masing akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Semua penerimaan Pukesmas dan Rumah Sakit Umum dipergunakan untuk keperluan biaya operasional gaji dan tunjangan berdasarkan kebutuhan Pukesmas dan Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Pukesmas dan Direktur Rumah Sakit Umum diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan ditempat masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Rumah sakit Umum dibentuk Dewan Penyantun dan Komite Medik Rumah Sakit.

- (2) Biaya yang timbul diakibatkan ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Jasa Rumah Sakit Umum.
- (3) Pelaksanaan dari ayat 2 Pasal ini, diatur oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 35

- (1) Uraian jenis-jenis kegiatan pemeriksaan tindakan dan pelayanan di Rumah sakit Umum ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Besarnya dan jumlah biaya pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB IX

SAATRETRIBUSI TERUTANG

Pasal 37

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BABX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Untuk retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi yang mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD/LB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukkan.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sudah dihapus.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 46

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuklan pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi
yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindakan
pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIK

Pasal 48

- (1) Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak Pidana dibidang Pajak Daerah dan retribusi daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima,
mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta
keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa
buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan
pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidik;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 tahun 1998 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Intansi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan ketentuan pelaksanaannya tidak berlaku lagi untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 4 Nopember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,
ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh
Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor 974.32-418 Tahun 1999 Tanggal 17
Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor
70 Tanggal 18-5- 99 Tahun 1999
Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042